PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor :00\/SK/PANWAS-OI/SET/IX/2017

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018

SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas PemilihanKabupaten Ogan Ilir perlu ditunjuk/diangkat Pegawai PNS di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

b. Bahwa pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam diktum PERTAMA surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai pejabat seperti dimaksud huruf a.;

c. Bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a. diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-115.01-0/2017 tanggal 7 Desember 2016;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2017 tanggal 7 Desember 2016;
5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 562-KEP Tahun 2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/Menetapkan :

Nama	:	**H.M. Adil Marwan, S.IP**
NIP	:	**19600910 198603 1 004**
Pangkat/Gol.	:	**Pembina TK.I (IV/b)**
Kedudukan	:	**Tenaga PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir**

KEDUA : Masa Kerja Kepala Sekretariat di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ogan Ilir sampai dengan 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan 2018 selesai.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi SumateraTahun 2017-2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 01 September 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KEPALA SEKRETARIAT,

ACENG SUDRAJAT, SP, M.Si
NIP. 19821207 200604 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth.;

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumsel
2. Bupati Ogan Ilir
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
4. Kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.